



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.8/Kep.KDH/A/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Dr. H.M. ZAKI SIERRAD, S.H., CN., M.H.,
SEBAGAI TENAGA AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
TAHUN 2024

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati yang menjadi kewenangannya diperlukan Tenaga Ahli Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Dr. H.M. Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H., sebagai Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Dr. H.M. Zaki Sierrad, S.H., CN., M.H., sebagai Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Tahun 2024.

KEDUA : Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan bertugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum dan pemerintahan;
- b. memberikan konsultasi bidang hukum dan pemerintahan; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI SLEMAN,

KUSFIN SRI PURNOMO